

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Religiusitas

1. Pengertian Religiusitas

Religiusitas berasal dari kata *religi*. Kata *religi* atau *religion* itu sendiri berasal dari bahasa Latin yang akar katanya *relegere* atau *relegare* yang berarti mengikat. Dalam bahasa belanda disebut *religie*, dalam bahasa arab disebut *dien* dan dalam bahasa indonesia diartikan sebagai agama (Kahmad dalam Wahaningsih, 2005 : 7). Religi adalah hubungan yang mengikat antara diri manusia dengan hal-hal di luar manusia, yakni Tuhan yang mutlak, Tuhan yang Maha Besar dan Tuhan yang Maha Esa (Drikarya dalam Kurniawati, 2005 : 15).

Menurut Thouless (dalam Daradjat, 2002 : 30) agama atau *religi* (yang dikutip dari 48 definisi dari para ahli) adalah proses hubungan manusia yang dirasakan terhadap sesuatu yang diyakininya, bahwa sesuatu itu lebih tinggi dari pada manusia.

Kata religiusitas meskipun berasal dari akar kata *religi*, namun menurut Mangunwijaya (dalam Wahaningsih, 2005 : 8) terdapat perbedaan antara *religi* atau agama dengan religiusitas. *Religi* atau agama merujuk pada aspek formal yang berkaitan dengan aturan dan kewajiban, sedangkan religiusitas merujuk pada aspek *religi* yang telah dihayati oleh individu dalam hati.

Glock dan Stark (dalam Ancok dan Suroso, 2004 : 76) memberikan makna pada religiusitas yaitu sebagai sistem simbol, sistem keyakinan, sistem nilai, dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sistem perilaku yang terlembagakan, yang semuanya itu berpusat pada persoalan-persoalan yang dihayati sebagai yang paling maknawi.

Selain itu, Yatinah (dalam Rajawane dan Chairani, 2011: 51) mengemukakan bahwa religiusitas adalah rasa keagamaan, pengalaman ketuhanan, keimanan, sikap dan tingkah laku keagamaan yang terorganisir dari sistem mental dari kepribadian.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa religiusitas merupakan kedalaman keyakinan seseorang terhadap agamanya yang diaktualisasikan dengan tindakan-tindakan yang diiringi kesadaran, penghayatan dan kesungguhan terhadap ajaran agamanya dalam bentuk perilaku ketaatan terhadap segala perintah Allah serta menjauhi segala larangannya.

2. Dimensi Religiusitas

Religiusitas tidak hanya dilakukan saat individu melaksanakan ritual saja, tetapi juga ketika melakukan aktivitas lain yang didorong oleh kekuatan supranatural. Religiusitas menurut Glock dan Stark (dalam Ancok dan Suroso, 2004 : 77) terdiri dari lima dimensi, yaitu :

a. Dimensi Keyakinan atau Ideologi

Dimensi ini berisi pengharapan-pengharapan, dimana orang religius berpegang teguh pada pandangan teologis tertentu dan mengakui kebenaran doktrin-doktrin tersebut. Setiap agama mempertahankan seperangkat kepercayaan dimana para penganut diharapkan akan taat. Walaupun demikian, isi dan ruang lingkup keyakinan itu bervariasi tidak hanya diantara agama-agama, tetapi juga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seringkali diantara tradisi-tradisi dalam agama yang sama (Glock & Stark dalam Ancok dan Suroso 2004 : 77). Menurut Ancok dan Suroso (2004 : 80) dalam agama Islam, dimensi ini meliputi keyakinan tentang Allah, para malaikat, kitab-kitab Allah, Rasul, hari kiamat, serta qadha dan qadar.

b. Dimensi Praktik Agama Atau Ritualistik

Dimensi ini mencakup perilaku pemujaan, ketaatan dan hal-hal yang dilakukan orang untuk menunjukkan komitmen terhadap agama yang dianutnya (Glock & Stark dalam Ancok & Suroso, 2004 : 77). Dalam agama Islam, dimensi ini menyangkut pelaksanaan sholat, puasa, zakat, haji, berdoa dan berzikir kepada Allah dan membaca Al-quran (Ancok & Suroso, 2004 : 80).

c. Dimensi Pengalaman

Dimensi ini berisikan dan memperhatikan fakta bahwa semua agama mengandung pengharapan-pengharapan tertentu. Dimensi ini berkaitan dengan pengalaman keagamaan, perasaan-perasaan, persepsi-persepsi, dan sensasi-sensasi yang dialami atau didefinisikan oleh suatu kelompok keagamaan yang melihat komunikasi, yaitu dengan Tuhan (Glock & Stark dalam Ancok & Suroso, 2004 : 77 – 78). Dalam agama Islam, menurut Ancok dan Suroso (2004 : 80) dimensi ini terwujud dalam bentuk perasaan dekat kepada Allah, perasaan doa-doanya terkabul atau mendapat pertolongan dari Allah, perasaan Khusyuk ketika sholat dan berdoa, bertawakal kepada Allah, perasaan bersyukur kepada Allah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Dimensi Pengetahuan Agama

Dimensi ini mengacu kepada harapan bahwa orang-orang yang beragama paling tidak memiliki sejumlah minimal pengetahuan mengenai dasar-dasar keyakinan, ritus-ritus, kitab suci dan tradisi-tradisi (Glock & Stark dalam Ancok & Suroso, 2004 : 78). Dalam ajaran agama Islam dimensi ini menyangkut pengetahuan individu tentang isi Al-quran, pengetahuan tentang rukun iman dan rukun Islam, hukum-hukum Islam dan sejarah Islam (Ancok & Suroso, 2004 : 78).

e. Dimensi Pengamalan Atau Konsekuensi

Dimensi ini mengacu pada identifikasi akibat-akibat keyakinan keagamaan, praktik, pengalaman dan pengetahuan seseorang dari hari ke hari (Glock & Stark dalam Ancok & Suroso, 2004 : 78). Dalam agama Islam, dimensi ini meliputi perilaku suka menolong atau berinfak sedekah, pemaaf, sabar dan senantiasa mematuhi norma-norma dalam ajaran agama Islam (Ancok & Suroso, 2004 : 78).

B. Pengambilan Keputusan Menikah

1. Pengertian Pengambilan Keputusan Menikah

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia dihadapkan pada berbagai pilihan hidup yang harus memilih satu diantara pilihan tersebut yang dianggapnya paling baik. Proses dalam menentukan pilihan yang dianggap paling baik dinamakan pengambilan keputusan. Ini sesuai dengan pendapat Suharnan (2005 : 194) pengambilan keputusan ialah proses memilih atau menentukan berbagai

kemungkinan diantara situasi-situasi yang tidak pasti. Pembuatan keputusan terjadi di dalam situasi-situasi yang meminta seseorang harus membuat prediksi ke depan, memilih salah satu diantara dua pilihan atau lebih, atau membuat estimasi (prakiraan) mengenai frekuensi kejadian berdasarkan bukti-bukti yang terbatas (Suharnan, 2005 : 194). Pengambilan keputusan juga dilakukan dalam bidang-bidang seperti psikologi, kedokteran, ekonomi, pendidikan, ilmu politik, teknologi rekayasa, manajemen dan geografi (Halpern dalam Suharnan, 2005 : 194).

Menurut Suryadi (1998 : 14) kata keputusan (*decision*) sendiri dapat diartikan sebagai pilihan (*choice*), yaitu pilihan dari dua atau lebih suatu kemungkinan. Pengambilan keputusan hampir bukan merupakan suatu pilihan antara yang benar dan yang salah tetapi justru yang sering terjadi ialah pilihan antara yang ”hampir benar” dan yang ”mungkin salah”.

Russel dan Jones (2000 : 5) mengatakan pengambilan keputusan adalah pemilihan opsi, dalam kondisi yang pasti, yang menghadapi individu pada resiko dan dalam rangka untuk mencapai tujuan dan hasil tertentu. Ini sesuai pula dengan pendapat Dermawan (2013 : 69) yang mengatakan pengambilan keputusan merupakan seseorang yang berwenang untuk membuat pilihan akhir, atau keputusan memilih, satu diantara beberapa alternatif solusi terhadap masalah atau pencapaian tujuan dengan dorongan kesadaran dalam memilih satu alternatif, dan siap untuk menanggung konsekuensi yang kelak akan muncul dari alternatif yang telah dipilih.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dibalik suatu keputusan terdapat unsur prosedur, yaitu pertama-tama pembuat keputusan mengidentifikasi masalah, mengklarifikasi tujuan-tujuan khusus yang diinginkan, memeriksa berbagai kemungkinan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dan mengakhiri proses itu dengan menetapkan pilihan bertindak. Keputusan sebenarnya hanya didasarkan atas fakta dan nilai (*fact and values*), keduanya sangat penting tetapi tampaknya fakta lebih mendominasi nilai-nilai dalam pengambilan keputusan (Suryadi, 1998 : 15).

Dalam kajian ini, pengambilan keputusan itu berkaitan dengan pernikahan. Pernikahan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut kompilasi Hukum Islam pasal 2 pernikahan merupakan akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah SWT (Zein, 2015 : 3).

Menurut istilah fiqih, menikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan dijadikan sebagai dasar untuk mengatur hubungan antara seorang laki-laki dan wanita serta keturunannya. Menikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan wanita untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui aqad yang dilaksanakan sesuai syariat Islam (Zein, 2015 : 2-3).

Pernikahan merupakan sunnatullah yang dengan sengaja diciptakan oleh Allah yang antara lain tujuannya untuk melanjutkan keturunan dan tujuan-tujuan lainnya (Fauzan, 2005 : 817). Dalam Undang-undang Perkawinan disebutkan

bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya, disamping itu perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disebutkan pada kompilasi Hukum Islam pasal 2 (Zein, 2015 : 3). Jamal (1993 : 8) menyatakan bahwa didalam Islam, untuk menikah ada beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi diantaranya :

1) Syarat nikah, yang terdiri dari :

- a) Beragama Islam.
- b) Jelas orangnya.
- c) Cakap bertindak hukum untuk hidup berumah tangga.
- d) Tidak terdapat halangan perkawinan.

2) Rukun nikah, meliputi :

- a) Calon mempelai pria.
- b) Calon mempelai wanita.
- c) Wali dari calon mempelai wanita.
- d) Dua orang saksi (laki-laki).
- e) Ijab qabul yaitu ucapan penyerahan calon mempelai wanita dari wali atau wakilnya dari calon mempelai dan ucapan penerimaan pernikahan dari calon mempelai pria atau wakilnya.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan menikah adalah suatu tindakan untuk menentukan sebuah pilihan yang dianggap paling baik untuk membentuk ikatan lahir bathin antara seorang pria dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wanita sesuai syariat Islam dan undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia.

2. Tahap-Tahap Pengambilan Keputusan Menikah

Dalam pengambilan keputusan (termasuk keputusan menikah), membutuhkan tahapan sebelum seseorang benar-benar yakin akan pilihan yang akan diambilnya. Halpren (dalam Suharnan, 2005 : 257) menggambarkan tahapan pengambilan keputusan seperti pada bagan berikut ini:

Gambar 2.1
Tahap Pengambilan Keputusan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keterangan :  Menunjukkan bahwa setelah seseorang mengikuti tahap demi tahap dan sampai tahap yang ke empat, jika ternyata belum menunjukkan hasil seperti yang diinginkan, maka seseorang dapat meninjau kembali keputusan itu hingga mengevaluasi hasilnya sampai berhasil.

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa proses pengambilan keputusan termasuk dalam proses pengambilan keputusan menikah diantaranya adalah :

a. Mengidentifikasi, mengenali dan membingkai keputusan

Dalam tahap ini seseorang mengidentifikasi bahwa suatu keputusan perlu dibuat atau diambil berkaitan dengan permasalahan yang tengah dihadapi.

Dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan menikah, bahwa seseorang yang memutuskan untuk menikah harus mengidentifikasi bahwa keputusan untuk menikah perlu dibuat.

b. Mencari dan menemukan sejumlah alternatif

Orang tersebut kemudian mencari dua alternatif atau lebih yang dianggap cocok dengan tujuan yang diinginkan. Dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan menikah, bahwa seseorang yang memutuskan untuk menikah harus mencari alternatif yang bertujuan untuk kebaikan dan kelangsungan pernikahannya.

c. Mengevaluasi alternatif-alternatif yang dihasilkan

Selanjutnya tugas pokok pengambilan keputusan adalah memilih alternatif terbaik diantara alternatif-alternatif yang telah dihasilkan itu, memilih alternatif

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terbaik memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang multidimensional. Dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan menikah, bahwa seseorang yang memutuskan untuk menikah harus memilih alternatif terbaik dari semua alternatif yang ada, dengan melakukan pertimbangan yang matang.

d. Memilih salah satu alternatif dan melakukan tindakan

Setelah alternatif terbaik dipilih kemudian dilaksanakan, sambil terus melakukan evaluasi hasil-hasilnya. Jika ternyata belum menunjukkan hasil-hasil seperti yang diinginkan, maka seseorang dapat meninjau kembali keputusan itu, mendingkai ulang, dan mencari alternatif yang lain. Dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan menikah, bahwa seseorang yang telah memilih alternatif terbaik harus terus melakukan evaluasi hasil dari pilihan tersebut, jika ternyata belum menunjukkan hasil yang diinginkan maka orang tersebut harus meninjau kembali keputusan itu, sambil mencari alternatif yang lebih baik dari pada alternatif sebelumnya.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan Menikah

Berbagai hasil penelitian dan literature telah menghasilkan sejumlah variabel yang dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan menikah, diantaranya:

- a. Faktor Agama, dalam Islam menikah itu disyariatkan dan oleh beberapa pemeluknya dianggap sebagai sesuatu yang harus disegerakan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan (Varesty, 2010 : 7), untuk menjaga agama

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Annisingtyas & Astuti, 2011 : 31), takut terjadi apa-apa dan untuk menghindari dari perbuatan dosa (Noviyanti, 2002 : 37).

b. Faktor Keluarga, menurut Mukarromah & Nuqul (2012 : 147-149) keluarga memiliki pengaruh pada individu dalam pengambilan keputusan menikah yaitu tradisi keluarga yang menentukan individu menikah atau menunda pernikahannya. Dan hasil penelitian Varesty (2010 : 7) menemukan bahwa keluarga menjadi sumber pendorong bagi individu untuk memutuskan menikah muda saat kuliah dan memiliki pengaruh dalam memutuskan menerima calon yang ada.

c. Faktor Aktivitas Religius, menurut Mukarromah & Nuqul (2012 : 146) aktivitas religius sebagai faktor yang mempengaruhi individu dalam pengambilan keputusan menikah, seperti melaksanakan sholat istikhoroh. Dimana hasil dari suatu proses spiritual tersebut menjadi sebuah keyakinan dan kepercayaan yang membuat individu mampu dalam mengambil keputusan menikah saat kuliah.

d. Faktor Motivasi, hasil penelitian Annisingtyas & Astuti (2011 : 31) menemukan bahwa motivasi menikah diantaranya adalah takut akan dosa, menjaga agama, ingin membahagiakan orangtua, dan sudah yakin dengan pasangan serta yakin bahwa dengan menikah adalah pilihan tepat bagi hidup.

C. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

1. Kerangka Pemikiran

Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada teori Suharnan dan Halpern untuk pengambilan keputusan dan teori Glock dan Stark untuk religiusitas.

Umumnya seorang mahasiswa adalah seseorang yang sedang menempuh pendidikan tinggi di sebuah Perguruan Tinggi. Menyandang gelar mahasiswa merupakan suatu kebanggaan sekaligus tantangan. Sebagai mahasiswa, seseorang memiliki kewajiban untuk menyelesaikan studi tepat waktu sebagai tugas seorang anak terhadap keluarganya. Disisi lain seorang mahasiswa adalah orang yang sudah matang secara seksual, kondisi itu membutuhkan penyaluran hasrat seksual dengan benar sesuai norma, karenanya ada sekelompok mahasiswa memutuskan untuk menikah.

Keputusan menikah yang mengacu pada konsep pengambilan keputusan yang dikemukakan Suharnan (2005 : 194) merupakan suatu tindakan untuk menentukan sebuah pilihan yang dianggap paling baik untuk membentuk ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sesuai syariat Islam dan undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia.

Kemampuan dan keberanian seseorang untuk memutuskan menikah disebabkan oleh banyak faktor, salah satu diantaranya adalah aktivitas religius. Ini dikemukakan oleh Mukarromah dan Nuqul (2012 : 146) bahwa aktivitas religius sebagai faktor yang mempengaruhi individu dalam pengambilan keputusan menikah, seperti melaksanakan sholat istikharah. Hasil dari suatu proses spiritual

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut menjadi sebuah keyakinan dan kepercayaan yang membuat individu mampu dalam mengambil keputusan saat kuliah. Religiusitas itu sendiri menurut Glock dan Stark (dalam Ancok dan Suroso, 2005: 76) merupakan sistem simbol, sistem keyakinan, sistem nilai, dan sistem perilaku yang terlembagakan, yang semuanya itu berpusat pada persoalan-persoalan yang dihayati sebagai yang paling maknawi. Religiusitas seseorang menurut Glock dan Stark dapat dilihat dari dimensi keyakinan atau ideologi, praktik agama atau ritualistik, pengalaman, pengetahuan agama, dan pengamalan atau konsekuensi (dalam Ancok dan Suroso, 2005 : 77).

Mengacu kepada konsep Glock dan Stark di atas, maka orang Islam yang religius salah satunya ditandai dengan memiliki keyakinan yang kuat pada Allah SWT, malaikat, kitab suci al-quran, rasul, qadha dan qadar. Keyakinan tersebut kemudian akan melandasi cara berfikir, bersikap dan berperilaku seseorang. Dengan keyakinan yang kuat pada Allah SWT, maka akan membuat seseorang secara ideal berperilaku taat kepada perintah Allah SWT dengan mengerjakan perintah dan menjauhi larangannya. Salah satu dari perintah Allah SWT seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah menikah, bahkan menurut Fauzan (2005 : 819), menikah itu menjadi wajib hukumnya saat seseorang tidak bisa menahan hawa nafsunya dan akan terjerumus ke perzinahan. Dalam konteks ini tidak dipandang apakah seseorang itu berstatus sebagai mahasiswa atau sudah selesai. Keinginan menghindari zina itu mendasari seseorang yang beriman pada Allah SWT untuk segera memutuskan menikah meskipun masih berstatus mahasiswa. Ini berarti, melalui dimensi keyakinan atau ideologi, religiusitas

memiliki hubungan dengan pengambilan keputusan menikah pada individu. Individu dengan keyakinan yang kuat akan memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dan membuat berbagai alternatif terkait dengan efek positif atau negatif dari dorongan hawa nafsunya, sehingga mampu menjauhkan diri dari mengikuti dorongan hawa nafsunya dengan memutuskan menikah sekalipun masih kuliah.

Orang yang religius, jika ditinjau dari dimensi praktek agama adalah orang yang intens dalam melakukan ibadah secara baik. Ibadah yang dilakukan secara benar dan baik akan mendatangkan perasaan yang teguh, mantap dan keyakinan yang seakan-akan mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari Allah dalam mengambil keputusan. Apabila ibadah yang dilakukan seseorang dapat membuat dia merasa teguh, mantap dan yakin maka orang yang mencapai kondisi itu berarti ia telah mencapai kemampuan dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam pengambilan keputusan menikah saat kuliah. Ini berarti individu mengambil keputusan menikah dengan mencari dan menemukan beberapa alternatif yang dianggap tepat dan mantap sehingga individu akan lebih berani dalam mengambil keputusan apakah individu memilih antara menikah saat kuliah atau menundanya.

Ditinjau dari dimensi pengetahuan agama, individu yang religius akan mengetahui tentang isi al-quran dan hukum-hukum Islam seperti yang dikatakan Fauzan (2005 : 819), menikah itu menjadi wajib hukumnya saat seseorang tidak bisa menahan hawa nafsunya dan akan terjerumus keperzinahan. Burhani (2008 : 19) berpendapat bahwa Islam tidak pernah melarang pemeluknya untuk menyalurkan syahwat biologisnya yang merupakan fitrah mereka sebagai

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia, asal sesuai dengan syariat, karena menjaga kesucian dan akhlak adalah kewajiban bagi setiap muslim. Anonymous (dalam Noviyanti, 2002 : 2) juga berpendapat bahwa disisi agama, dengan melakukan pernikahan, mereka juga mengamalkan ajaran agama guna menghindarkan diri dari perbuatan dosa, mulai dosa ringan sampai dosa berat seperti berzina. Jika dikaitkan dengan pengambilan keputusan menikah, maka individu yang mengambil keputusan menikah saat kuliah adalah pilihan yang dianggap paling tepat dibanding dengan menunda pernikahan. Hal ini dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan, yaitu hasrat dan keinginannya untuk menikah saat kuliah agar terhindar dari zina.

Orang yang religius juga dapat dilihat dari dimensi praktek pengamalan atau konsekuensi yaitu seseorang yang berperilaku sesuai dengan perintah Allah SWT, tidak mengerjakan perbuatan yang dilarang Allah SWT dan senantiasa mematuhi norma-norma dalam ajaran agama Islam. Sebagai individu yang menyandang gelar mahasiswa dan sudah matang secara seksual, kondisi itu membutuhkan penyaluran hasrat seksual sesuai dengan norma. Maka menikah adalah salah satu cara agar individu tidak terjerumus dalam perzinahan dan menjadi wajib baginya sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Dalam al-quran juga terdapat ayat yang melarang muslim dan muslimah mendekati zina maupun melakukan zina, seperti tercantum dalam surat Al-Isra ayat 32 yang artinya : *“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”*. Jika dikaitkan dengan pengambilan keputusan menikah maka seseorang yang mengambil keputusan menikah saat kuliah harus mampu bertanggungjawab atas semua resiko yang akan ia terima. Dan dalam hal ini


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang




1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketika individu bertindak atau mengambil keputusan menikah saat kuliah maka individu akan terus melakukan evaluasi atas keputusannya menikah saat kuliah.

Keterkaitan hubungan antara religiusitas dengan pengambilan keputusan sebagaimana telah dijelaskan di atas juga didukung oleh penelitian Sari (2014 : 59) yang menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara religiusitas dengan pengambilan keputusan memilih pasangan hidup.

Berdasarkan uraian di atas, terkait hubungan antara religiusitas dengan pengambilan keputusan menikah, maka gambaran hubungan antara variabel dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam skema berikut :



- Keterangan :
-  Menunjukkan batasan variabel yang diteliti
 -  Menunjukkan bahwa hubungan antara variabel hanya terjadi satu arah
 -  Menunjukkan bahwa di luar religiusitas, masih ada variabel lain yang ikut mempengaruhi keputusan menikah saat masih kuliah yang tidak dikaji dalam penelitian ini.

2. Hipotesis

Berdasarkan uraian yang telah peneliti paparkan pada kerangka pemikiran di atas, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah “Terdapat hubungan antara religiusitas dengan pengambilan keputusan menikah saat kuliah pada mahasiswa”.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

